



WALIKOTA PASURUAN

INSTRUKSI WALIKOTA PASURUAN

Nomor: 188/2018/423.023/ 2023

TENTANG

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

WALIKOTA PASURUAN

Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong penggunaan secara maksimal aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai media proses pengadaan barang/jasa, maka diinstruksikan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung melalui e-Pengadaan Langsung (e-PL) dimulai pada Tahun Anggaran 2024 serta menjadikan penyelesaian proses e-PL sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pasuruan, 29 Desember 2023



Tembusan Instruksi Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 3. Inspektur Kota Pasuruan;